




SEMEN TONASA

PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN

NO. KODE DOKUMEN : 12.0.0/P/02
LEVEL DOKUMEN : I
STATUS REVISI : 0
TANGGAL : 08 Agustus 2016

Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh:
 CORPORATE SECRETARY	 PRESIDENT DIRECTOR

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 2 - 28

DAFTAR ISI

Cover	1 - 28
Daftar Isi	2 - 28
I. Pendahuluan	3 - 28
II. Maksud dan Tujuan	3 - 28
III. Ruang Lingkup	4 - 28
IV. Definisi	4 - 28
V. Landasan Hukum dan Acuan (Referensi)	6 - 28
VI. Kebijakan Umum	7 - 28
VII. Pelaksanaan Pedoman Etika Perusahaan	23-28
VIII. Sanksi atas Pelanggaran	24-28
IX. Dokumen Terkait	25-28
X. Lampiran	26-28

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 3 - 28

I. PENDAHULUAN

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menciptakan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang. Perusahaan menyusun dan menetapkan pedoman etika bagi seluruh Insan Perusahaan yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Etika Perusahaan. Pedoman Etika Perusahaan merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika perilaku setiap Insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran (*ethical sensibility*), berfikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Etika Perusahaan ini adalah :

- 1.1. Sebagai petunjuk praktis bagi Insan Perusahaan dan Afiliasi serta Pemangku Kepentingan lainnya yang harus diikuti dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak, serta dijadikan landasan berfikir dalam proses pengambilan keputusan.
- 1.2. Sebagai standar perilaku terbaik bagi Insan Perusahaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
- 1.3. Sebagai sarana untuk membentuk karakter Insan Perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama Insan Perusahaan maupun dengan pihak di luar perusahaan.
- 1.4. Sebagai sarana untuk menciptakan suasana untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
- 1.5. Sebagai sarana untuk terciptanya hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dengan perusahaan.
- 1.6. Sebagai salah satu panduan pengelolaan dan pengembangan nilai perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Etika Perusahaan ini adalah untuk :

2.1. Pemegang Saham

Menambah keyakinan dan kepastian kepada Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara efisien, transparan, akuntabel dan *fair* sesuai prinsip-prinsip GCG untuk perkembangan dan pencapaian tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

2.2. Perusahaan

- 2.2.1. Mendorong kegiatan usaha Perusahaan agar lebih efisien dan efektif dengan memperhatikan standar pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- 2.2.2. Membangun lingkungan kerja Perusahaan untuk mewujudkan perilaku profesional dan produktif.
- 2.2.3. Memberikan kepastian dan perlindungan kepada Pemangku Kepentingan dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga nilai perusahaan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 4 - 28

meningkat, yang menjamin terwujudnya keberhasilan dan kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

2.3. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Insan Perusahaan)

2.3.1. Memberikan pedoman dan arahan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan mengenai perilaku yang patut dan wajib dilakukan, serta perilaku yang dilarang oleh Perusahaan.

2.3.2. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai – nilai moral dan etika sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara menyeluruh.

2.4. Mitra Kerja

Menciptakan hubungan yang harmonis dengan menjadikan mitra kerja sebagai mitra strategis Perusahaan dalam menjalin kerjasama yang lebih efisien dan efektif yang dilandasi sikap professional, transparan dan fairness.

2.5. Masyarakat dan Pihak lain yan terkait

Menciptakan hubungan yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan dengan Perusahaan, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yan terkait.

III. RUANG LINGKUP

Pedoman Etika Perusahaan ini mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, individu Insan Perusahaan, maupun pihak lain yang melakukan aktivitas dengan Perusahaan, yang meliputi:

1. Etika Usaha Perusahaan

Etika Usaha Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana sikap, perilaku Perusahaan sebagai entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

2. Etika Perilaku Perusahaan

Etika Perilaku Perusahaan merupakan penjelasan tentang bagaimana Insan Perusahaan dalam berhubungan, bersikap, beretika dan bertindak sesuai kaidah – kaidah dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Pedoman Etika Perusahaan

Menjelaskan tentang pelaksanaan etika perusahaan, melakukan sosialisasi dan tata cara pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran serta sanksi yang diterapkan secara efektif dan menyeluruh kepada Insan Perusahaan dan stakeholder.

IV. DEFINISI

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) : Adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Insan Perusahaan.

Dewan Komisaris : adalah Organ perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dan apabila diperlukan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan. Dewan Komisaris merupakan keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan organ (*Board*).

Direksi : adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi merupakan keseluruhan Direktur

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 5 - 28

- sebagai satu kesatuan organ (*Board*).
- Donasi** : adalah sumbangan dan atau pemberian dari Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pegawai kepada pihak lain. Donasi meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (diskon), konsesi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
- Good Corporate Governance (GCG)** : Adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan sehingga dapat mewujudkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika.
- Gratifikasi** : adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- Hadiah atau imbalan** : adalah pemberian dari suatu pihak kepada Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pegawai, yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan, atau oleh suatu pihak dimaksud dianggap berhubungan, dengan jabatan atau kedudukan pihak lain tersebut. Hadiah atau imbalan meliputi tetapi tidak terbatas pada uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama, komisi, potongan harga khusus (diskon), koneksi harga, barang kebutuhan pribadi, fasilitas milik pemasok atau pelanggan, bingkisan, dan pinjaman tanpa bunga.
- Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)** : adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum terkait dengan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lain, termasuk transaksi atas efek perusahaan lain yang akan dilakukan perusahaan.
- Insan perusahaan** : adalah keseluruhan Dewan Komisaris, organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan perusahaan.
- Karyawan** : adalah Karyawan PT Semen Tonasa
- Perusahaan** : adalah PT Semen Tonasa.
- Orang Dalam** : adalah
- a. Dewan komisaris, Direktur atau Karyawan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 6 - 28

Perusahaan.

- b. Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c diatas.

- Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** : Pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan baik langsung di perusahaan.
- Pedoman Etika Perusahaan** : Sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku setiap insan Perusahaan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku berdasarkan prinsip – prinsip berkesadaran, berfikir etism dan berperilaku etis sesuai dengan prinsip – prinsip GCG.
- Rahasia Perusahaan** : Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi kerana berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik Rahasia Perusahaan.
- Suap** : Adalah suatu perusahaan memberi atau menjadikan sesuatu kepada seorang pejabat atau seorang yang memiliki wewenang, dengan maksud agar yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

V. LANDASAN HUKUM & ACUAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 7 - 28

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
- Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN tanggal 01 Agustus 2011
- Anggaran Dasar PT Semen Tonasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 108 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Djumini Setyoadi, SH., Mkn yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-16681 tanggal 01 Mei 2013;

VI. KEBIJAKAN UMUM

Semen Tonasa didirikan sejak tahun 1968, sebagai salah satu perusahaan semen nasional, senantiasa menjaga dan membina hubungan sesuai standar etika bisnis, yang diterapkan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menghadapi persaingan bisnis persemenan, Semen Tonasa terus-menerus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan kapasitas produksi dan penjualan, serta kepercayaan Pelanggan dan masyarakat luas. Peningkatan kinerja ini harus ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.

6.1 BUDAYA PERUSAHAAN

Perusahaan berkewajiban mengembangkan budaya yang sehat dan selaras dengan visi misi perusahaan. Budaya perusahaan terkait dengan aspek-aspek yang dipandang berharga untuk diperjuangkan dalam perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam industrinya tersebut. Setiap Insan Perusahaan berkewajiban memahami, menjiwai dan menghidupi budaya yang dikehendaki tersebut. Budaya Semen Tonasa dirumuskan dalam akronim **CHAMPS**, dijabarkan sebagai berikut:

- **C : *Compete with a Clear & Sinergyzed Vision*** (Ciptakan Visi Jelas Yang Sinergis Untuk Bersaing)
Mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas perusahaan secara baik dan tepat untuk berkompetisi mencapai cita-cita senergis korporasi.
- **H : *Have a High Spirit fot Continuos Learning*** (Hidupkan Semangat Belajar Terus Menerus)
Mau dan terbuka belajar secara terus menerus agar dapat bekerja baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perusahaan yang terjadi dalam lingkungan industri.
- **A : *Act with High Accountability*** (Amalkan Tugas Dengan Akuntabilitas Tinggi)
Mampu diandalkan dan memiliki tanggung jawab atas perkataan, tindakan serta keputusan yang diambil.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 8 - 28

- **M : Meet Customer Exception** (Mantapkan Usaha Untuk Penuhi Harapan Pelanggan)
Mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan secara fokus, responsif dan sesuai standar prosedur yang berlaku.
- **P : Perform Ecthically with High Integrity** (Praktekkan Etika Bisnis Dengan Integritas Tinggi)
Mampu menunjukkan falsalah, sikap hidup dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga.
- **S : Strengthen Teamwork** (Senantiasa Tingkatkan Kerja Sama)
Mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

6.2 ETIKA USAHA PERUSAHAAN

1. Hubungan dengan Pemegang Saham (*stakeholders*)

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan lain yang berlaku, dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar.

Hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1.1. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.4. Memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap Pemegang Saham.

2. Hubungan dengan Karyawan

Perusahaan menganggap bahwa Karyawan merupakan asset yang paling penting dan berharga. Oleh karena itu Perusahaan akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, melindungi dari segala bentuk kemungkinan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, memberi hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berdasarkan nilai-nilai keterbukaan, adil dan bebas dari bias rencana adanya perbedaan suku, asal usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang terkait dengan kinerja Karyawan. Kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia, seperti prosedur rekrutmen, promosi, demosi, mutasi maupun *reward and*

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 9 - 28

punishment serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Karyawan akan dilaksanakan secara konsisten dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif, bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun, Perusahaan juga menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. Karyawan yang terlibat dalam tindakan ancaman dan kekerasan akan dikenai tindakan disiplin bahkan tuntutan hukum.

Sejalan dengan itu, Perusahaan juga mengharapkan partisipasi dan peran aktif setiap Karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Karyawan. Untuk melaksanakan etika ini, Perusahaan :

- a. Menjadikan Karyawan sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan.
- b. Menghormati dan memenuhi hak-hak Karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati dengan Serikat Pekerja, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- c. Memberikan keleluasaan untuk menyampaikan pikiran/pendapat yang konstruktif.
- d. Mendorong dan membantu Karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian yang relevan.
- e. Melindungi hak Karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja
- f. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku.
- g. Melaksanakan survey atau pengukuran kepuasan Karyawan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kepuasan Karyawan dalam bekerja di Perusahaan.

3. Hubungan dengan Pelanggan (*Customer*)

Perusahaan berusaha menjadi pilihan terbaik bagi pelanggannya. Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan yaitu dengan usaha membina hubungan dan memberikan pelayanan dengan kualitas prima, bermutu serta solusi yang inovatif kepada Pelanggan.

Perusahaan akan berinteraksi dengan Pelanggan secara langsung agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Pelanggan dan selanjutnya memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan dengan :

- a. Memastikan produk yang diperdagangkan oleh Perusahaan sesuai dengan kontrak dan melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan.
- b. Memastikan semua perjanjian bisnis dengan pelanggan dilakukan secara adil berdasarkan kesetaraan dan sikap profesional.
- c. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, wajar, jujur, tidak menyesatkan serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- d. Menyediakan dan mengelola media komunikasi dengan Pelanggan dan calon Pelanggan sehingga memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan, masukan serta menindaklanjutinya.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 10 - 28

- e. Melaksanakan survey atau pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan pelanggan dalam berhubungan dengan perusahaan.

4. Hubungan dengan Pesaing (*Competitor*)

Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat dan *fair* dengan para pesaing (*competitor*).

Prinsip utama yang dijalankan oleh Perusahaan dalam melakukan persaingan usaha yang sehat, yaitu :

- a. Mendorong sikap saling menghargai antar pesaing.
- b. Melakukan inovasi-inovasi seiring perkembangan bisnis yang semakin ketat dan terbuka.
- c. Menegedepankan keunggulan produk, pelayanan dan harga.
- d. Menjadikan perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
- e. Menghindari praktek monopoli dan persaingan suaha yang tidak sehat.
- f. Tidak melakukan kegiatan dalam bidang pemasaran, pembelian, perjanjian, maupun kerjasama yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bersikap teliti dan berterus terang dalam berinteraksi dengan konsumen serta memberikan keterangan yang benar mengenai kualitas, aspek-aspek dan ketersediaan barang dan jasa Perusahaan.
- h. Melakukan penelitian pasar (*market research*) untuk mengetahui posisi persaingan.

5. Hubungan dengan Pemasok (*Supplier*)

Perusahaan senantiasa menjaga dan kerjasama dengan pemasok/rekanan yang didasari sikap profesionalisme, kesetaraan, kepercayaan dan saling menghormati. Perusahaan melakukan komunikasi yang baik dengan pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Jaringan komunikasi dilaksanakan secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi

Perusahaan menjalin kerjasama dengan menyediakan barang/jasa dengan menerapkan kaidah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara *fair* dan transparan.
- b. Memberikan kesempatan yang sama pada semua pemasok dan calon pemasok.
- c. Memenuhi hak-hak pemasok sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati.
- d. Menghormati pemasok sebagai hubungan yang independen dan bebas dari unsur paksaan dan kolusi.
- e. Menjaga hubungan baik dengan pemasok yang memiliki track record yang baik dan menjatuhkan sanksi terhadap pemasok yang melakukan pelanggaran.
- f. Melaksanakan survey atau pengukuran kepuasan pemasok dalam hubungan dengan Perusahaan.

6. Hubungan dengan Kreditur

Perusahaan membina hubungan dengan para kreditur berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling menghormati, serta memberi kesempatan yang

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 11 - 28

sama bagi para kreditur. Perusahaan senantiasa menjaga reputasi dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari kreditur.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan kreditur, yaitu :

- a. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipercaya bagi kreditur dan calon kreditur.
- b. Memilih Kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Melakukan analisa resiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama.
- d. Menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausa perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
- e. Memenuhi hak-hak Kreditur sesuai perjanjian tertulis yang telah disepakati dan mengupayakan tingkat pengembalian secara optimal untuk menjaga kepercayaan kreditur.
- f. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

7. Hubungan dengan Mitra Bisnis

Hubungan dengan mitra bisnis dan calon mitra bisnis dilakukan secara profesional, serta dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra bisnis sebelum melakukan perikatan bisnis.
- b. Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan, sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi.
- c. Menghargai, saling percaya dan memupuk kebersamaan dengan mitra bisnis.
- d. Memenuhi hak-hak mitra kerja sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati.
- e. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra bisnis untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
- f. Melakukan kerjasama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.

8. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen dengan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan pemerintah Pusat dan Daerah. Perusahaan menganut prinsip bisnis yang bermoral dan beretika dengan tunduk dan patuh pada ketentuan bisnis serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap hubungan dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat arms-length dan menghindari terjadi kolusi atau penyelewengan.

Perusahaan senantiasa melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambahan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan akan senantiasa mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan. Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemerintah, yaitu :

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 12 - 28

- b. Membantu program pemerintah terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Hubungan dengan Masyarakat

Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu :

- a. Menghormati nilai-nilai budaya lokal dan memperhatikan aspek lingkungan dimana perusahaan beroperasi.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian dari warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif insan perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan perusahaan yang dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang efektif.
- d. Memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan.
- e. Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

10. Hubungan dengan Media Massa

Perusahaan menganggap media massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif. Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan perusahaan. Prinsip-prinsip utama yang dijadikan perusahaan terkait hubungan dengan media massa, yaitu :

- a. Menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun perusahaan yang semakin baik.
- b. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha perusahaan dan industri.
- c. Memperlakukan insan pers secara wajar untuk menciptakan citra (*image*) perusahaan yang lebih baik.
- d. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan terbaik perusahaan.

11. Hubungan dengan Afiliasi

Dalam melakukan hubungan dan pengelolaan dengan Afiliasi, Afiliasi mendasarkan pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 13 - 28

perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Afiliasi dalam upaya membangun sinergi dan meningkatkan citra Perusahaan dan kelompok usahanya. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perusahaan terkait hubungan dengan perusahaan yaitu :

- a. Melakukan hubungan dengan Afiliasi yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar dan saling menguntungkan.
- b. Mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional anak perusahaan, dan tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan Afiliasi.

6.3. ETIKA PERILAKU PERUSAHAAN

1. Integritas dan Komitmen Insan Perusahaan

Segegap insan perusahaan baik secara individu maupun kelompok memegang teguh kejujuran, tata karma, etika pergaulan dan etika bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Untuk itu insan perusahaan wajib memperhatikan standar etika dengan:

- 1.1 Menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan nilai-nilai perusahaan dalam tugasnya sehari-hari.
- 1.2 Mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain.
- 1.3 Mengupayakan pencapaian standart keberhasilan, berprestasi untuk membangun karir jangka panjang, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi perusahaan.
- 1.4 Melaksanakan prinsip-prinsip berkesadaran, berpikir, dan berperilaku etis dalam rangka keberhasilan pelaksanaan GCG.
- 1.5 Memegang teguh pada standar integritas tertinggi serta menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta penyalahgunaan jabatan.
- 1.6 Menghindari tindakan berbuat curang atau perbuatan melanggar hukum dalam setiap aktivitas dan operasional yang merugikan perusahaan.
- 1.7 Menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam setiap aktivitas dan operasional di perusahaan.

2. Hubungan Kerja

2.1 Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan

Menjadi tanggung jawab insan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan. Perusahaan memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan.

Kesempatan kerja di perusahaan ditawarkan dan diberikan berdasarkan asas manfaat. Semua karyawan dan pelamar kerja harus diperlakukan dan dievaluasi menurut keterampilan kerja, kualifikasi, kemampuan dan kecakapannya. Keputusan tentang hal ini tidak didasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, hubungan dan sebagainya. Diskriminasi terhadap seseorang karyawan atau pelamar pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 14 - 28

Setiap insan perusahaan dilarang melakukan tindakan pelecehan dan asusila dalam bentuk apapun baik kepada sesama insan perusahaan maupun kepada rekanan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Pelecehan dapat berupa:

- 2.1.1. Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, luelucon kotor atau penghinaan.
- 2.1.2. Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan menyakitkan dengan maksud merendahkan.
- 2.1.3. Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartun, graffiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang otok.
- 2.1.4. Pelecehan seksual, dan lain-lain.

Perusahaan menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan, perusahaan memandang perbuatan asusila yang dilakukan insan perusahaan di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reoutasi perusahaan, berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

2.2 Hubungan dan Kerjasama Antar Insan Perusahaan

Perusahaan melarang segala bentuk tindakan yang tidak mendukung atau menghambat terciptanya kerjasama yang baik antar insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencapai sasaran kelompok ataupun perusahaan.

Hubungan yang baik antar insan perusahaan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Untuk itu, setiap insan perusahaan wajib:

- 2.2.1. Membangun kerjasama tim dan bekerja secara professional untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 2.2.2. Saling memercayai dan berbaik sangka terhadap sesama insan perusahaan
- 2.2.3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
- 2.2.4. Saling mengingatkan dalam kebaikan, terbuka menerima dan memberi masukan yang konstruktif.
- 2.2.5. Menciptakan kebersamaan dan mempererat hubungan antar insan, baik di dalam maupun di luar urusan perusahaan.
- 2.2.6. Mengembangkan sikap saling toleransi, empati, dan saling menghargai.
- 2.2.7. Membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja.
- 2.2.8. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman.
- 2.2.9. Tidak melakukan tekanan dan intimidasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.
- 2.2.10. Menghargai hasil karya atau kreatifitas kerja.

2.3 Hubungan Atasan dan Bawahan

2.3.1. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan

- 2.3.1.1. Menjadi panutan, pengarah, pembimbing dan pembina bawahannya serta bertanggungjawab atas perilaku, kinerja dan prestasi kerja bawahannya di perusahaan.
- 2.3.1.2. Memberikan sikap keteladanan, jujur, disiplin dan professional dalam bekerja.
- 2.3.1.3. Memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 15 - 28

- 2.3.1.4. Mengembangkan sikap bijak dan mengayomi serta menghargai hasil kerja dan prestasi bawahan.
- 2.3.1.5. Menghargai setiap bawahan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- 2.3.1.6. Memberikan motivasi dan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya.
- 2.3.1.7. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh karya dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar baian.
- 2.3.1.8. Mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.
- 2.3.1.9. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan dan pelecehan terhadap bawahan.
- 2.3.1.10. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjuti sesuai peraturan perusahaan.
- 2.3.2. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
 - 2.3.2.1. Bekerja secara jujur, professional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
 - 2.3.2.2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan patuh serta konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan standar prosedur yang sudah ditetapkan.
 - 2.3.2.3. Berkomunikasi secara terbuka dan memberi sara serta masukan yang positif kepada atasan.
 - 2.3.2.4. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan atau tujuan perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan.
 - 2.3.2.5. Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja perusahaan.
 - 2.3.2.6. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama karyawan.
 - 2.3.2.7. Menjaga kepercayaan yang diberikan atasan dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
 - 2.3.2.8. Disiplin dalam bekerja sesuai peraturan perusahaan.
 - 2.3.2.9. Menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.
 - 2.3.2.10. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya.

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Perusahaan dan segenap Karyawan akan senantiasa mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta peraturan Perusahaan yang berlaku.

Dewan Komisaris akan senantiasa memastikan bahwa Direksi dan Karyawan Perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan yang berlaku.

Perusahaan akan senantiasa melakukan pencatatan atas harta, hutang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 16 - 28

4. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Setiap individu Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan.

Setiap individu Insan Perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Insan Perusahaan dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, insan perusahaan yang berada dalam posisi memiliki konflik kepentingan diwajibkan untuk membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

Beberapa prinsip utama harus diikuti insan perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan yaitu :

- a. Menghindari konflik kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- b. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
- c. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan.
- d. Tidak memanfaatkan rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
- e. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.
- f. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan.
- g. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- h. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan izin.
- i. Melaporkan kepada pemimpin perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.
- j. Bagi insan perusahaan yang menduduki jabatan pada organisasi yang bersifat social, dimana perusahaan memiliki kriteria, agar sebelum menduduki jabatan tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan dari atasan langsung yang bersangkutan.

5. Kesempatan Kerja Yang Adil

Perusahaan berkomitmen untuk memberi kesempatan kerja yang adil dan setara sesuai dengan fungsi serta tugasnya kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai, yaitu:

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 17 - 28

- a. Menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan yang mengatur kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat.
- b. Menggunakan kriteria kemampuan, kualifikasi (seperti pendidikan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain) dan kriteria lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai satu-satunya dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perusahaan dan pelamar kerja.
- c. Perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberi pelatihan, menetapkan kompensasi, menciptaka jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, hubungan pribadi (pertemanan dan kekerabatan), warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, (termasuk kehamilan), usia, cacat tubuh, status veteran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan berlaku.
- d. Perusahaan mengusahakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan atau pelecehan yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan, atau karena latar belakang agama/kepercayaan, ras/suku bangsa, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin (termasuk kehamilan), usia, cacat tubuh, status veteran atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan memperlakukan seluruh pegawai secara fair dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perusahaan atau melalui perundingan bipartite sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kerahasiaan Data dan Informasi dan Kebijakan Pengungkapan Informasi

Perusahaan membuat kebijakan terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan yang disusun untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang merupakan informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan kepada publik secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang berkepentingan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.

Insan perusahaan harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karyawan harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopy, difax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Untuk itu insan perusahaan dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa sumber daya informasi tersebut terlindungi secara sepadan dengan nilai dan risiko bisnisnya.
- b. Pengungkapan informasi penting milik perusahaan kepada stakeholders hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kapasitasnya atau

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 18 - 28

dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direksi yang memberikan wewenang kepada sekretaris perusahaan (*one get policy*).

- c. Insan perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada stakeholders yang tidak berhak mengetahui informasi tersebut, baik selama maupun setelah berhenti bekerja pada perusahaan.
- d. Insan perusahaan hanya dapat mengungkapkan informasi penting kepada stakeholders setelah mendapat ijin dari pejabat perusahaan yang berwenang atau atas perintah pengadilan.
- e. Insan perusahaan dilarang mendiskusikan suatu informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan kepada pihak keluarga, (istri/suami, anak dan keluarga lainnya) atau kepada perusahaan lain yang tidak seharusnya mengetahui informasi tersebut.
- f. Perusahaan mengatur tata cara akses data dan informasi, baik yang sudah dikomputerisasikan maupun yang belum atau tidak dikomputerisasikan.
- g. Penggunaan informasi internal dalam rangka pembelian atau perdagangan sekuritas untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak lain dilarang, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui secara luas oleh publik.
- h. Insan perusahaan yang berhenti bekerja agar menyerahkan seluruh data yang dimiliki kepada perusahaan.

7. Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu asset yang paling berharga bagi perusahaan.

Insan perusahaan harus menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual milik pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas kekayaan intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

Insan perusahaan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu produk atau turut serta dalam suatu proses yang terkait dengan bisnis atau operasi yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha perusahaan, harus memperlakukan informasi dan hasil karyanya tersebut sebagai milik perusahaan.

8. Penggunaan Komunikasi Elektronik

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan merujuk pada Pedoman Tata Kelola ICT (*Information & Communication Technology*). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen perusahaan.

Insan perusahaan bertanggungjawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan system komunikasi elektronik perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 19 - 28

9. Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan yang memiliki akses informasi material tidak boleh menyalahgunakan jabatan, pekerjaan untuk mempengaruhi investor menanam, membeli, menjual atau menahan saham Perusahaan. Informasi material adalah suatu bentuk informasi yang belum dipublikasikan secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli atau menjual saham Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang melakukan bisnis yang terkait dengan jabatan, pekerjaan maupun tanggung jawabnya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau untuk menjalankan bisnis atau kegiatan lain yang bersaing dengan Perusahaan.

10. Pemberian dan Penerimaan Hadiah (*Gratifikasi*)

Sesuai ketentuan Undang-undang No; 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, jo Undang-undang Nomor,30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo SK Sekretaris Kementterian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan GCG pada salinan lampiran I/1-15. Point 5 yang menyatakan perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh Jajaran Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan SEMEN TONASA) wajib melaporkan Gratifikasi yang diterimanya.

Sehubungan dengan hal diatas, PT Semen Tonasa telah menetapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dalam suatu Keputusan Direksi No: 28/Kpts/HK.00.02/12.00/04-2015 dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

11. Pemberian Donasi

Perseroan memberikan donasi hanya terkait dengan tanggung jawab perseroan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis perusahaan. Segala donasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya perseroan mengharuskan setiap pemberian donasi yang bertujuan untuk membantu senantiasa dilakukan melalui pengajuan proposal kepada perseroan. Donasi untuk tujuan lain yang boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Penyuapan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, hadiah adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Semen Tonasa melarang memberikan atau menawarkan sesuatu, menerima atau meminta sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra kerja, yang dapat

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 20 - 28

mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini berlaku mulai dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan serta pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Secara rinci kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah akan diatur dalam kebijakan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

13. Aktivitas Politik

Segenap insan perusahaan, selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Perusahaan menghargai hak setiap insan perusahaan untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, perusahaan memberi batasan keterlibatan kepada segenap insan perusahaan dalam aktifitas politik, yakni :

- a. Insan perusahaan dilarang menjadi anggota dan terlibat secara langsung dalam partai politik.
- b. Tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik.
- c. Dilarang menggunakan jabatan, asset, maupun fasilitas perusahaan untuk mendukung aktivitas dan kepentingan politik tertentu.
- d. Dilarang menggunakan atribut partai atau organisasi social kemasyarakatan dalam lingkungan kerja perusahaan.
- e. Insan perusahaan yang ingin aktif menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik, dan/atau anggota dewan harus mengundurkan diri sebagai karyawan perusahaan.
- f.

14. Perlindungan Dan Penggunaan Aset Perusahaan

Aset perusahaan disediakan semata-mata untuk tujuan menjalankan bisnis Perusahaan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dijual, dipinjamkan, diberikan kepada orang lain atau dibuang tanpa izin dianggap suatu pencurian. Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan.

Aset perseoraam meliputi tidak hanya harta yang benilai uang (*tangible*) dan nyata tapi juga harta intelektual (*intellectual property*). *intellectual property* merupakan kekayaan bisnis atau informasi teknis yang dilindungi oleh undang-undang paten, merk dagang, hak cipta atau rahasia dagang. Perseroan akan dilindungi dan menyimpan *intellectual property* yang dimiliki oleh Perseroan, tidak melakukan apapun yang dapat yang dapat membahayakan nilainya dan karena itu maka Perseroan akan memosisikannya sebesar mungkin dalam penggunaan maupun penjulannya.

Segenap Insan Perusahaan senantiasa melindungi dan memanfaatkan aset Perusahaan secara efisien dengan:

- 14.1. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 14.2. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya dan menghidarkan penggunaan di luar kepentingan Perusahaan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 21 - 28

- 14.3. Menjaga dan mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
- 14.4. Memanfaatkan aset/harta Perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- 14.5. Menyerahkan kembali harta Perusahaan yang berada di bawah kendalinya setelah masa tugas berakhir.

15. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

Perusahaan selalu mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan ditempat kerja. Perusahaan selalu mengusahakan agar Insan Perusahaan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, perusahaan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut, Perusahaan akan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan. Setiap Insan Perusahaan bertanggung jawab atas pengambilan langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja serta terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitasnya. Perusahaan mengadakan evaluasi secara ilmiah untuk menyusun tindakan pengawasan serta pencegahan seluruh dampak negatif lingkungan aktivitas operasionalnya.

Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama Insan Perusahaan terhadap K3LL, yaitu:

- 15.1. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perusahaan.
- 15.2. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku di lingkungan Perusahaan.
- 15.3. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja.
- 15.4. Mengutamakan tindakan pencegahan (*preventif*) yaitu yang bersifat menghindari terjadi kecelakaan.
- 15.5. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaam, pencemaran dan bencana alam.
- 15.6. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
- 15.7. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya.
- 15.8. Mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 22 - 28

- 15.9. Membina hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) serta melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik.
- 15.10. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perusahaan.

16. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi

Ketetaapan dan kehandalan dalam menangani data Perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketetapan laporan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pencatatan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas Perusahaan.

Dokumentasi data bisnis dan keuangan yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab setiap Insan Perusahaan. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan dokumen atau transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran hukum. Oleh karenanya segenap Insan Perusahaan mengelola data Perusahaan secara teliti, rapi dan dapat dipertanggung jawabkan dengan:

- 16.1. Mencatat dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipercaya serta diverifikasi keakuratannya.
- 16.2. Tidak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dokumen, data, informasi atau laporan yang seharusnya disampaikan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis Perusahaan.
- 16.3. Dilarang melakukan pembukaan dan/atau dokumentasi yang tidak benar, penyimpangan atau kecurangan yang bertentangan dengan kebijakan Perusahaan atau undang-undang yang berlaku.
- 16.4. Penyajian laporan mengacu pada prinsip transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan harus akurat, relevan, tepat waktu, bebas dari interpretasi dan jelas memperlihatkan fakta yang relevan.
- 16.5. Melakukan dokumentasi laporan sesuai kebijakan internal Perusahaan.

17. Penyalahgunaan Narkotika, Obat Terlarang, Minuman Keras dan Perjudian

Perilaku sehat yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan setiap insan perusahaan diyakini dapat mempengaruhi kontribusi kinerja yang diberikan kepada perusahaan serta berpengaruh terhadap pembentukan citra perusahaan. Oleh karena itu setiap insan perusahaan :

- a. Dilarang secara tegas melakukan penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang.
- b. Dilarang mengkonsumsi alkohol dan minuman keras selama berada di tempat kerja serta wajib memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih.
- c. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

Penggunaan atau kepemilikan zat berbahaya, minuman keras dan perjudian di kantor perusahaan atau saat mewakili perusahaan akan dikenakan tindakan/sanksi disipliner

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 23 - 28

18. Citra Perusahaan

Segenap insan perusahaan wajib menjaga nama baik perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai perusahaan serta senantiasa patuh terhadap pedoman kerja perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi pedoman etika perusahaan.

VII. PELAKSANAAN PEDOMAN ETIK PERUSAHAAN

1. Penerapan Pedoman Etika Perusahaan

Penerapan Pedoman Etika Perusahaan ini menjadi tanggung jawab seluruh insan perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan pedoman etika perusahaan di lingkungan Perusahaan dengan dibantu oleh Kepala Departemen dan pejabat setingkatnya.

2. Sosialisasi dan Internalisasi

Insan perusahaan berkomitmen untuk melakukan internalisasi, penerapan dan pemantauan Pedoman Etika Perusahaan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh **Sekretaris Perusahaan, Departemen Hukum & Governance dan Internal Audit**. Perseroan juga melakukan sosialisasi sebagai suatu upaya untuk memperkenalkan, menyebarkan informasi mengenai Pedoman Etika Perusahaan kepada seluruh Karyawan dan Pejabat Perusahaan maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan Pedoman tersebut.

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Etika Perusahaan kepada seluruh Insan Perusahaan, Pelanggan dan Mitra Kerja serta melakukan penyegaran secara berkala.
2. Setiap Insan Perusahaan menerima satu salinan Pedoman Etika Perusahaan, dan menandatangani formulir pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Pedoman Etika Perusahaan.
3. Pedoman Etika Perusahaan diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap Insan Perusahaan, dan di dokumentasikan oleh **Departemen Hukum & Governance**.
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada Insan Perusahaan baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.
5. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Etika Perusahaan dalam rangka mengembangkan Pedoman Etika Perusahaan dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan.

3. Pelaporan, Penanganan dan Penegakan Pelanggaran

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Insan Perusahaan dan *stakeholder* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Perusahaan kepada Perusahaan melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang dimiliki oleh Perusahaan.

Dalam menyampaikan adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran, Pelapor sangat dianjurkan untuk memberitahukan identitasnya guna memudahkan komunikasi

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 24 - 28

tanpa rasa khawatir. Perusahaan sangat menghargai dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan dengan cara yang semestinya demi perbaikan dan kemajuan Perusahaan. Perusahaan menjamin akan melindungi setiap identitas pelapor yang dicantumkan dengan jelas.

Perusahaan akan selalu berusaha untuk menjaga kerahasiaan dalam semua penyelidikan, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum. Perusahaan menghargai pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang perlu ditangani. Perusahaan tidak akan melakukan dan mentolerir setiap tindakan diskriminasi atau pembalasan terhadap pelapor yang dengan niat baiknya telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran.

Pelapor, penanganan dan penegakan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) yang dimiliki oleh perusahaan.

VIII.SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Sanksi atas Pelanggaran

Karyawan yang melakukan pelanggaran **Code of Conduct** atau berusaha untuk menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan palsu dalam investigasi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila Mitra Kerja Semen Tonasa yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan pemutusan kontrak atau tidak dipilih lagi.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan ini diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yaitu berupa:

1. Teguran lisan 1.
2. Teguran lisan 2.
3. Peringatan tertulis I.
4. Peringatan tertulis II.
5. Peringatan tertulis III.
6. Pemotongan gaji atau jasa produksi/gratifikasi.
7. Penundaan kenaikan gaji berkala.
8. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala.
9. Penundaan kenaikan jabatan/pangkat.
10. Penurunan jabatan/pangkat setingkat lebih rendah.
11. Peminangan tugas atau mutasi sebagai hukuman.
12. Ganti rugi, Skorsing.
13. Pemutusan Hubungan Kerja.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pelanggaran disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku.

2. Pedoman Etika yang Berlaku Khusus

Pedoman etika perusahaan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh insan perusahaan, baik Dewan Komensaris, Organ Pendukung Dewan Komensaris. Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan. Dalam hal-hal yang bersifat khusus, terkair

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 25 - 28

dengan standar kompetensi dan kriteria etika professional tertentu, atau yang diwajibkan oleh regulasi tertentu, seperti diantaranya terkait profesionalisme dan standar etika komite audit, maka pedoman etika tersendiri perlu disusun, dengan mengacu dan selaras dengan pedoman etika perusahaan ini.

IX. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar System Manajemen Terintegrasi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, SMK3 dan OHSAS 18001).
2. Prosedur Pengendalian Dokumen (27.3.0/P/09).
3. Instruksi Kerja Penulisan dan Penomoran Dokumen (27.3.1/IK/01).
4. Dokumen tambahan seperti: Prosedur & Instruksi Kerja Lainnya.

PT SEMEN TONASA	Tipe Dokumen : Pedoman	No. Kode Dok : 12.0.0/P/02
	PEDOMAN ETIKA PERUSAHAAN	Halaman : 28 - 28



PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan Pasal 12 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., dengan ini saya menyatakan bahwa,

Nama Pegawai :

Jabatan :

Alamat :

sampai dengan saat ini tidak merangkap jabatan lain yang dapat **menimbulkan benturan kepentingan** antara kepentingan ekonomis pribadi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yang dapat menghambat saya untuk bertindak independen dalam pengambilan keputusan terkait.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan rasa penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

setuju dengan pernyataan yang Saya buat di atas.

Tonasa

Yang membuat pernyataan,

()